

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 410 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN KABUPATEN LAHAT SEBAGAI TUAN RUMAH
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN
KE XIV TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/RA/KONI Sumsel/2021 tanggal 28 Desember 2021 telah menetapkan Kabupaten Lahat sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke XIV Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kabupaten Lahat sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke XIV Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

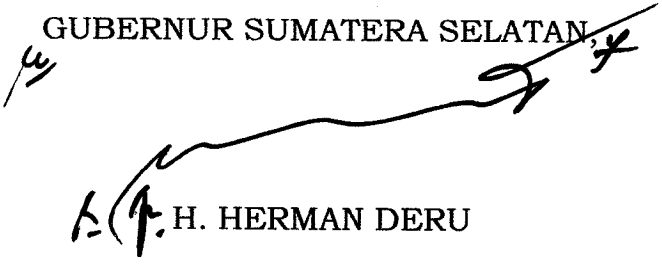
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai Tuan Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan kegiatannya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Bupati Lahat di Lahat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Palembang